



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA PENGUGAT, beralamat di Trenggalek , berdasarkan surat kuasa tanggal - , selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 09 Juni 2015 yang terdaftar pada register perkara Nomor 0810/Pdt.G/2015/PA.TL. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat pada hari Sabtu - di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. - tanggal - ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 hari dan selanjutnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan dan kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sampai dengan dengan sekarang ini;
 3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dalam status Perawan dan Tergugat dalam status Jejaka dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak kandung yaitu : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 tahun ikut Penggugat
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013, tetapi Penggugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan meskipun akhirnya merasa tidak mampu lagi ;
 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - 5.2. Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat ;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak kurang lebih telah 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan dan Tergugat ikut orangtua Tergugat di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan;
 7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga juga berupaya merukunkan tapi tidak berhasil, oleh karena keadaan rumah tangga yang seperti ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat serta cukup alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 12 Juni 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 08 Juli 2015, masing-masing Nomor 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati/melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) Nomor: - tertanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek (P1);

Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal - (P2);

B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan pernah dirumah orang tua tergugat selama 2 tahun lalu pindah lagi dirumah saksi hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak kurang lebih telah 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan dan Tergugat ikut orangtua Tergugat di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga juga berupaya merukunkan tapi tidak berhasil, oleh karena keadaan rumah tangga

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.



yang seperti ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II : Nama SAKSI II PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun - dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi melihat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan Tergugat pada hari Sabtu - di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. - tanggal - ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 hari dan selanjutnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 bulan dan kembali bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sampai dengan dengan sekarang ini;

- Bahwa saksi melihat sering terjadi perselisihan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak kurang lebih telah 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang ini, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan dan Tergugat ikut orangtua Tergugat di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga juga berupaya merukunkan tapi tidak berhasil, oleh karena keadaan rumah tangga yang seperti ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, akhirnya Penggugat ingin mengakhiri dengan perceraian;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi melihat, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah ada dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat membunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapan Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa semua rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan dan selama itu pula mereka tidak pernah komunikasi lagi seagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang telah dikeluarkan pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, maka alat bukti P.1 tersebut berupa bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2. adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, Penggugat terbukti sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, satu orang saksi adalah keluarga sesuai pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan satu orang saksi lagi adalah tetangga Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - - Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering cemburu tanpa alasan dan menyelesaikan masalah dengan marah-marah;
 - - Tergugat telah 7 bulan meninggalkan keluarga tanpa memberi nafkah kepada Penggugat;
dan berpisah selama 7 bulan dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan dan selama pisah pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama telah berusaha menasehati Penggugat/mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan sungguh-sungguh, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (b dan f);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya,
maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek
memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud oleh
pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termsuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1436 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. SUGENG, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

KAMALI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

TAUFIQ RAHMAN
EFFENDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran *Rp.*

30.000,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
PANITERA,

Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put.no. 0810/Pdt.G/2015/PA.TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)